



BUPATI BARITO SELATAN

Jalan Pelita Nomor 305 F Telepon (0525) 21001 Kode Pos 73711
B U N T O K

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA CARA PELANTIKAN, PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI DAMANG KEPALA ADAT (DKA) DI KABUPATEN BARITO
SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 6 tahun 2006 tentang Kedamaian BAB X Pasal 22 Ayat (2), (3) dan (4) perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji Damang Kepala Adat (DKA);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4593);
8. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Kedamaian (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA CARA PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH / IANJI DAMANG KEPALA ADAT (DKA) DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
 1. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
 2. Pejabat adalah Pejabat yang ada di Barito Selatan.
 3. Majelis Adat Dayak adalah Dewan Adat yang mengemban tugas tertentu dibidang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dan hukum adat di daerah Barito Selatan.
 4. Damang Kepala Adat (DKA) adalah pimpinan adat dari suatu kedamaian yang diangkat / berdasarkan hasil pemilihan, dipilih oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lurah/Kepala Desa, Unsur Pimpinan Majelis Adat Dayak Kecamatan dan Ketua Majelis Adat Dayak Desa yang berada dalam wilayah Kedamaian dimaksud.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kedamangan adalah kesatuan masyarakat adat dalam Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari himpunan beberapa masyarakat desa/kelurahan yang mempunyai wilayah tertentu
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Majelis Adat Kecamatan adalah Majelis Adat Dayak yang ada ditingkat Kecamatan di Barito Selatan.
10. Majelis Adat Dayak Desa adalah Majelis Adat Dayak yang ada ditingkat desa di Barito Selatan.
11. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan desa di Kabupaten Barito Selatan.
13. Ketua Majelis Adat Dayak adalah Ketua Majelis Adat Dayak Kecamatan dan Desa di Barito Selatan.
14. Pakaian Adat adalah pakaian yang mencerminkan ciri khas pakaian adat setempat.

BAB II
Persiapan Pelantikan
Pasal 2

1. Majelis Adat Dayak (MAD) Kecamatan membuat surat kesiapan pelaksanaan pelantikan kepada Bupati Barito Selatan melalui MAD Kabupaten.
2. Majelis Adat Dayak (MAD) Kabupaten meneruskan surat MAD Kecamatan kepada Bupati Up. Kepala Bagian Pemerintahan untuk penentuan waktu , tempat dan tanggal pelantikan.
3. Waktu, tempat dan tanggal pelantikan ditentukan oleh Bupati Barito Selatan.
4. Damang Kepala Adat dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

BAB III
Susunan Acara Pelantikan
Pasal 3

1. Urut-urutan Susunan Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji :

1. Pembukaan
2. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah / Janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

3. Penandatanganan Berita Acara Sumpah / Janji
 4. Kata-kata Pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
 5. Penyerahan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian dan Pengesahan DKA
 6. Sambutan MAD Kabupaten
 7. Sambutan Bupati Barito Selatan
 8. Pembacaan Doa
 9. Istirahat
 10. Penutup
2. Susunan kata-kata Sumpah / Janji DKA sebagaimana BAB X pasal 22 ayat (4) Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedatangan sebagai berikut.

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku DKA dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam menganalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Adat dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “

BAB IV
Ketentuan Pakaian
Pasal 4

Damang Kepala Adat yang akan dilantik mengenakan pakaian adat yang diakui diwilayah Kabupaten Barito Selatan

BAB V
Serah Terima Jabatan
Pasal 5

Setelah mengucapkan Sumpah / Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari DKA yang lama melaksanakan serah terima jabatan kepada Pejabat yang Baru, serah terima jabatan dimaksud diikuti dengan serah terima fisik dan material dari pejabat lama ke pejabat baru.

BAB VI
Ketentuan Peralihan
Pasal 6

Damang Kepala Adat yang telah dilantik sebelum Peraturan ini ditetapkan tidak perlu dilantik lagi, sedangkan Damang Kepala Adat yang telah disyahkan oleh Bupati setelah berlakunya Peraturan Bupati wajib dilantik.

BAB VII
Ketentuan Penutup
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 14 Mei 2007



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 14 Mei 2007



Dr. H. I. KETUT WIDHIE WIRAWAN, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 080 068 963

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR : 10

HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	✓
KABAG	✓
KASUBAG	
PELAKSANA	✓